

**TINJAUAN YURIDIS KETERLIBATAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA TERORISME DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA**

Oleh : *Ricky Nainggolan*

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H

Alamat : Jl.M.T. Haryono Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir

Email :rickynainggolan26@gmail.com- Telepon : 085355759393

ABSTRACT

Terrorism is a crime that has been classified as extraordinary crime, or extraordinary crime. It is no stranger to the world because of the ongoing series of terrorism incidents. In Law Number 34 Year 2004 the issue of terrorism is the responsibility of the Indonesian Armed Forces (TNI), with the Terror Countermeasures Unit (Sat-Gultor 81) in it, the role of dealing with the problem of terrorism if needed. Terrorism is the most distressing crime of the world community, because it can happen anytime, anywhere, and sacrifice anyone. Has been taking the world's attention especially in the last few decades. The fact that this terrorism event can not be stopped by any party, even a country with high security though still exposed to terrorism attacks.

The purpose of this research is to know how the steps of authorized institutions through the involvement of the Indonesian National Army (TNI) and the Police of the Republic of Indonesia (POLRI) in tackling terrorism in Indonesia, as well as the achievement of results by the authorized institutions. Based on the analysis conducted with literature review, and by using descriptive research method, it can be seen that there are measures of countermeasures terrorism conducted by the authorized institutions, namely in the form of prevention and action. If the POLRI measures in tackling terrorism network in Indonesia through prevention covering socialization or anti terrorism campaign and action in the form of arrest and stipulation of punishment in accordance with provisions of applicable law.

Prevention and action is not enough to solve the problem of terrorism in Indonesia. Because the constitution that places terrorism crimes as a criminal offense of order and security disturbance, so the problem of terrorism is only a matter of law whereas terrorism is an armed resistance that endangers the safety of the nation and the sovereignty of the state.

Keywords: International Terrorism, TNI, Prevention and Action

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan merupakan hal yang krusial bagi keutuhan suatu negara. Menurut T.P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dan cara-cara ekstra normal khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman.¹

Dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2b point ke 3 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa tugas pokok TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) adalah mengatasi aksi terorisme. Lalu Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Pasal 7 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara disebutkan Sistem Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.² Selanjutnya pada penjelasan ayat tersebut yang termasuk ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Dalam wujudnya ancaman militer dapat berupa aksi teror

bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional yang bekerjasama dengan kelompok radikal dalam negeri. Untuk mampu melaksanakan tugas tersebut secara optimal antara lain diperlukan kemampuan intelijen yang handal khususnya dalam menghadapi terorisme. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelaslah bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Sehingga secara Undang-Undang jika terjadi aksi terorisme di Indonesia, berdasarkan regulasi seharusnya TNI dilibatkan secara utuh dalam melakukan penindakan aksi terorisme.

Maka dalam upaya pemberantasan terorisme, TNI dan POLRI perlu berkoordinasi terutama dalam bidang Intelijen dan bentuk penindakan lainnya. Namun Pengamat keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, dalam bukunya Densus 88 AT; Konflik, Teror, dan Politik, mengakui berkembangnya anggapan bahwa peran Densus 88 AT Polri terlalu memonopoli pemberantasan terorisme di Tanah Air. Ini membuat beberapa institusi lain yang memiliki organisasi antiteror merasa tidak mendapatkan porsi yang memadai dan tidak terberdayakan,³ yang dalam hal ini salah satunya adalah TNI.

Pada dekade 2000-an, ancaman nasional semakin

¹ Muchamad Ali Syafaat dalam "Terorisme, Defenisi, Aksi Dan Regulasi" , Imparsial, Jakarta, 2009, hlm.59.

² Dephan.*Op.cit*, hlm. 37

³

<https://nasional.tempo.co/read/465827/densus-88-dikecam-di-poso-begini-nasib-tim-tni> diakses, tanggal 2 februari 2018

meningkat. Data yang ada pada POLRI menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang.⁴ Beberapa aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia antara lain : Bom Bali 1 yang terjadi pada tahun 2002 merupakan rangkaian tiga peristiwa pengeboman terus-menerus yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002, Bom yang terjadi di hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada Selasa, 5 Agustus 2003. Teror Bom terjadi tepat di depan kantor Kedutaan Besar Australia, kawasan Kuningan, Jakarta. Terror Bom ini meledak pada tanggal 9 September 2004. Bom Bali II kembali terjadi pada 1 Oktober 2005.

Selanjutnya peristiwa bom bunuh diri terjadi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada 17 Juli 2009. Ledakan bom bunuh diri terjadi di Masjid Mapolresta Cirebon saat akan melakukan Salat Jumat pada 15 April 2011. Peledakan candi Borobudur pada pertengahan Agustus 2014 oleh Pendukung ISIS di Indonesia. Bom Sarinah merupakan serentetan peristiwa bom sebanyak enam ledakan dan juga teror penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016.

⁴ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002, hlm. 7.

Selama tahun 2016 tindak kejahatan terorisme mengalami kenaikan sebanyak 170 pelaku tindak pidana teroris. "Untuk kejahatan teroris mengalami kenaikan 107 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 82 pelaku.⁵ Berdasarkan data diatas Pada dekade ini upaya yang telah dilakukan TNI dalam menangani aksi serangan teroris masih belum signifikan dikarenakan ego instansi antara DENSUS 88 dengan TNI.

Walaupun pernah terlibat peran TNI masih bersifat represif artinya bertindak setelah aksi teror terjadi. Hal ini justru sangat disayangkan karena belum mampu melakukan tindakan-tindakan bersifat preventif yang efektif dalam mengungkap jaringan terorisme secara komprehensif dengan Kompetensi yang ada karena terbentur aturan yang belum berjalan sebagaimana mestinya dan statusnya masih dalam Bawah Komando Operasi (BKO).

Meskipun untuk penanggulangan terorisme, Indonesia telah memiliki Undang-Undang khusus tentang pemberantasan terorisme, namun masih banyak permasalahan hukum yang belum dapat diakomodasi oleh Undang-Undang tersebut serta implementasinya di lapangan sehingga penanggulangan

5

<https://nasional.sindonews.com/read/1166542/14/s-elama-2016-kejahatan-terorismenaik-107-persen-1482931739> diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

terorisme terkesan berjalan masing-masing. Menurut penulis topik terorisme ini sangatlah penting dan genting untuk dibahas dan diteliti. Maka dari itu, Penulis memilih judul “**Tinjauan Yuridis Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dikaitkan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan keterlibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah solusi penanggulangan tindak pidana terorisme dengan melibatkan TNI ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia.
 2. Untuk mengetahui bagaimana solusi penanggulangan tindak pidana terorisme dengan melibatkan TNI
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemahaman mengenai keterlibatan TNI dalam

penanggulangan tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia.

2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama
3. Agar Masyarakat dapat lebih memahami tindakan penanggulangan tindak pidana terorisme Oleh TNI dengan peraturan yang mengaturnya.

D. Kerangka teori

1. Teori Penanggulangan Pidana

Salah satu kebijakan dalam hal penanggulangan dalam kejahatan politis seperti terorisme adalah kebijakan pidana (*criminal Policy*). Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan ini maka dapat diketahui pula fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama yaitu fungsi *primer* sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang *sekunder*, ialah sebagai sarana kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.⁶ *Criminal policy*, yang sering juga diartikan dengan politik kriminal adalah sebagian dari kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2014, hlm.36

maupun non penal untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat.

(One important wartime power involves the military detention of combatants for the duration of the conflict. Combatant detention represents an exception to the peacetime constitutional norm that individuals held by the state be charged and tried in regular civilian court). Salah satu kekuatan masa perang yang penting ialah melibatkan militer terhadap pejuang selama konflik berlangsung. Penahanan tempur merupakan pengecualian terhadap norma konstitusional masa damai yang dimiliki oleh orang-orang yang ditahan oleh negara dan diadili di pengadilan sipil reguler,⁷ sebagaimana halnya tindak pidana terorisme, pada situasi ini TNI AD dapat digunakan sebagai kekuatan dalam penindakan ancaman teroris yang timbul dan memulihkan keadaan akibat aksi terorisme.⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)⁹.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*.

Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Jaminan yang harus ada agar nilai-nilai dan asas-asas dari penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya yakni harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum penyalahgunaan kekuasaannya, selain itu harus pula ada jaminan perlindungan agar penegak hukum secara bebas, tanpa rasa takut melaksanakan nilai-nilai dan asas-asas penegakan hukum.¹⁰ Sebagaimana dalam tindak pidana terorisme bahwa dilihat dari mematikan dan mengerikannya untuk memberantas hingga ke dasar, respon penegakan hukum merupakan jawaban terbaik (*however deadly or horrific terrorism can be, it is a crime when the attack is boiled down to its basic level. this means a law enforcement response is sometimes the best answer*)¹¹

⁷ Jonathan Hafetz, Military Detention in the "War on Terrorism": Normalizing the Exception- al After 9/11, 112 Colum. L. Rev. Sidebar 31, 35 (2012)

⁸ M. Lukmantias A, "Konsepsi Tentang Grand Design Pembangunan Korps Hukum TNI AD Tahun 2013-2029", *Jurnal Hukum Militer*, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Vol. 2, no. 1 November 2014, hlm. 80

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2

¹⁰ *Ibid*, hlm. 124.

¹¹ Bret E. Brook, Law Enforcement Role In US Counterterrorism, *Police*

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹²

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹³

Journal, Vathek Publishing, Sidebar. 114 (2018).

¹² Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm.5.

¹³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.8.

E. Kerangka Konseptual

1. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional.¹⁴
2. Terorisme adalah secara etimologis terdiri dari dua kata yaitu “*teror*” (yang berarti kekejaman, tindak kekerasan dan kengerian) dan kata “*isme*” yang berarti suatu paham.kata terorjuga bermakna kengerian.¹⁵
3. Penanggulangan adalah berasal dari kata “*tanggulang*” yang berarti menghadapi, mengatasi.¹⁶
4. Teroris adalah orang yang melakukan serangkaian tindakan terorisme
5. Tindak Pidana terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan

¹⁴ Munsyarif Abdul Chalim,peranan TNI di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif politik Hukum di Indonesia,*Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum UNISSULA,Vol.2 No.1 Januari-April 2015.

¹⁵ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *kejahatan terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.22.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses tanggal 9 februari 2018

membahayakan bagi badan, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁸ Pada penelitian hukum jenis ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perUndang-undangan (*law in books*).¹⁹ Dimana penulis berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap penanggulangan

¹⁷ Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.118.

tindak pidana terorisme sebagai kejahatan dalam lingkup nasional maupun transnasional (global) dan dalam taraf sinkronisasi hukum.

2. Sumber Data

sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²⁰, yaitu semua Peraturan PerUndang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang konvensi Internasional Pemberantasan pengeboman oleh Anti Teroris.

²⁰ *Ibid.* hlm. 47.

- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Terdiri dari Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²² misalnya kamus, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 13.

²² *Ibid.*

kepustakaan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²³ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.²⁴ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁵

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Pada pasal 7 ayat 2b point ke 3 disebutkan bahwa tugas pokok TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) adalah mengatasi aksi terorisme. Dalam mengatasi aksi terorisme TNI

²³ Darmi Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

tidak melakukan tugas / bantuan kepada instansi manapun. Pelaksanaan tugas yang diamanatkan pada point ini berbeda dengan yang tertera di point 9 s.d 14, dimana TNI ditugaskan untuk memberikan bantuan pada instansi-instansi yang disebutkan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelaslah bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Sehingga secara undang-undang jika terjadi aksi terorisme di Indonesia, maka wajar bila TNI ikut dipersalahkan. Mantan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Dephan Mayjen (Purn) Sudrajat yang banyak terlibat dalam pembahasan UU TNI berpendapat, tindakan atas terorisme itu dapat dilakukan militer yang dikategorikan dalam operasi militer selain perang atau dikenal sebagai *Military Operations Other Than War* (MOOTW).²⁶

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Hanneg. Dalam pasal 7 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara disebutkan Sishanneg dalam mengha-dapi ancaman militer menem-patkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh

komponen cadangan dan komponen pendukung.²⁷ Selanjutnya pada penjelasan ayat tersebut yang termasuk ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Dalam wujudnya ancaman militer dapat berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional yang bekerjasama dengan kelompok radikal dalam negeri. Untuk mampu melaksanakan tugas tersebut secara optimal antara lain diperlukan kemampuan intelijen yang handal khususnya dalam menghadapi terorisme.²⁸

3. Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Adapun pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Pasal 43 Huruf I berbunyi :

- 1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang;

²⁶ CSIS, *TNI dan Mekanisme Perbantuan*, Kompas, 14 Oktober 2005

²⁷ Dephan. *Loc.cit*

²⁸ Hotma marbun, *Op.cit*, hlm. 9

- 2) Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Presiden.’

Berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme semakin memperjelas keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme di Indonesia. Pasal 43 huruf I diatas, poin 1 secara tekstual memberikan kekuatan yuridis bagi TNI untuk turut andil dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme. Penulis berpandangan jika dilihat dalam segi teori penegakan hukum, upaya yang seharusnya dilakukan TNI yaitu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang rasional dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

²⁹ Soerjono soekanto, *Loc.cit*

Dalam buku putih pertahanan tahun 2016 juga di jelaskan bahwa pelaksanaan OMSP (termasuk penanganan terorisme) hanya dapat dilakukan apabila penanganan dengan cara-cara biasa atau penanganan fungsional sudah tidak efektif lagi atau diperkirakan akan menimbulkan korban yang besar, kerusakan infrastruktur dan properti yang parah.

Maka jelas landasan regulasi dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI ini kemudian menjadi acuan dasar keterlibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di tanah air.

B. Solusi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Melibatkan TNI

Pasca Operasi Tinombala pada 2016 dan teror bom surabaya 2018, Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan revisi UU No. 15 / 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi UU Terorisme yang telah dilakukan saat ini tampak mengarah pada perubahan pendekatan *criminal justice model* menjadi *war model*..³⁰

³⁰ Kompas, “Jokowi Minta TNI Dilibatkan dalam Penanggulangan Terorisme,” <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/29/17560491/jokowi.minta.tni.dilibatkan>.

Pelaksanaan dilapangan TNI dan Polri mengacu UU masing-masing dalam mengatasi terorisme, keadaan ini akan menimbulkan benturan. Meskipun dalam penanggulangan terorisme, Indonesia telah memiliki undang-undang khusus tentang pemberantasan terorisme sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 melalui Pasal 43 Huruf I, namun masih banyak permasalahan hukum yang belum dapat diakomodasi oleh undang-undang tersebut serta kesulitan mengimplementasikannya di lapangan. Salah satu yang menonjol adalah belum jelasnya batasan dalam penanggulangan terorisme oleh TNI, serta ketidakmampuan penindakan terhadap jaringan yang tidak melakukan tindakan kekerasan, namun aktif dalam menyebarkan paham radikalnya yang menantang ideologi Pancasila dan bentuk NKRI, untuk itu perlu dianalisa dan dicari jalan solusinya agar kedua institusi tersebut dapat *sejalan* dalam mengatasi aksi-aksi terorisme.

Agar ada kejelasan bagaimana bekerjasama antar instansi dalam mengatasi terorisme maka perlu dibuat Aturan Pelibatan/*Rule Of Engagement (ROE)*. ROE merupakan pedoman bagi setiap level strata dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing baik dalam pengambilan kebijakan sampai dengan cara

dalam. penanggulangan. terorisme, diakses pada 27 Mei 2018

bertindak dilapangan di level taktis.

Didalam Peraturan tersebut juga harus juga memasukan Konsep Operasi yang menjelaskan konsep *Manuver* (bagaimana operasi itu dilaksanakan) dan Konsep Perbantuan (bantuan apa saja yang diperlukan untuk mendukung operasi) yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap badan/instansi terlibat. Sedangkan dalam mengantisipasi tugas TNI dalam membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.³¹

Setelah ditentukannya wewenang TNI dan Polri seperti tersebut diatas, maka selanjutnya perlu diselesaikan masalah dibawah ini agar permasalahan aspek legislasi dapat terselesaikan. Penanggulan kasus terorisme tidak dapat dihadapi semata dengan penegakan hukum yang bersifat represif. Perlu dilaksanakan upaya-upaya lain yang lebih komprehensif sesuai dengan sifat dan karakteristik khas kasus terorisme itu sendiri, yaitu upaya preemtif, preventif dan rehabilitatif dimana penanganannya juga perlu dilakukan secara integratif

³¹ Asop Panglima TNI. *Tinjauan kritis Terhadap Implementasi Tugas, Peran dan Fungsi serta Peran TNI dalam Kontek menangani Aksi-aksi Separatis bersenjata dan Terorisme*. Seminar Nasional, Dephan Di Hotel Borobudur, Jakarta, 2008. hlm. 15

melibatkan berbagai elemen. Agar penanganan ancaman terorisme di Indonesia dapat terlaksana secara komprehensif maka permasalahan aspek legislasi harus diselesaikan dengan segera karena perkembangan terorisme semakin pesat dan akan menjadi ancaman di Abad ke 21. Adapun penyelesaiannya adalah:

- a. Perlu kejelasan politik negara dalam hal aktualisasi siapa yang mengatasi terorisme.
- b. Perlunya peraturan yang mengatur siapa yang berperan sebagai peran utama dan peran pembantu dalam mengatasi terorisme.
- c. Perlunya merumuskan Kebijakan Operasional dalam rangka pembentukan Komando Gabungan Terpadu Penanggulangan Terorisme atau badan dari institusi lintas sektoral yang dapat melakukan sinkronisasi satuan-satuan operasional dan satuan taktis (pemukul).³²

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan kajian peran TNI dalam mengatasi terorisme dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pasal 7 ayat 2b point ke 3 disebutkan bahwa tugas pokok TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) adalah

mengatasi aksi terorisme. Berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme semakin memperjelas keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme di Indonesia. Pasal 43 huruf I diatas, poin 1 secara tekstual memberikan kekuatan yuridis bagi TNI untuk turut andil dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme. Keterlibatan TNI secara yuridis akan terlihat jika ada keputusan politik negara sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI. Maka jelas landasan regulasi dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI ini kemudian menjadi acuan dasar keterlibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di tanah air.

2. Dalam penanggulangan terorisme, Indonesia telah memiliki undang-undang khusus tentang pemberantasan terorisme sebagaimana undang-undang nomor 15 tahun 2003 melalui Pasal 43 Huruf I, namun masih banyak permasalahan hukum yang belum dapat diakomodasi oleh undang-

³² Asop Panglima TNI. *Ibid*, hlm 12.

undang tersebut serta kesulitan mengimplementasikannya di lapangan. Salah satu yang menonjol adalah belum jelasnya batasan dalam penanggulangan terorisme oleh TNI. Dalam Kerja sama dengan instansi terkait sampai saat ini institusi yang menangani terorisme berjalan sendiri sendiri berdasarkan UU yang ada di institusinya. Maka dalam hal ini *pertama* Perlu kejelasan politik negara dalam hal aktualisasi siapa yang mengatasi terorisme. *Kedua* Perlunya peraturan yang mengatur siapa yang berperan sebagai peran utama dan peran pembantu dalam mengatasi terorisme. *Ketiga* Perlunya merumuskan Kebijakan Operasional dalam rangka pembentukan Komando Gabungan Terpadu Penanggulangan Terorisme atau badan dari institusi lintas sektoral yang dapat melakukan sinkronisasi satuan-satuan operasional dan satuan taktis (pemukul)

B. Saran

1. Pemerintah membuat keputusan politik negara dalam mengatasi terorisme melalui undang-undang yang mengatur siapa yang berperan sebagai peran utama (leading sektor) dan siapa sebagai peran pembantu dalam mengatasi terorisme, serta

membuat batasan kewenangan dalam penganggulangan tindak pidana terorisme dengan jelas.

2. Perlu dibentuk Badan Pelaksana Operasi mengatasi terorisme dari institusi lintas sektoral yang dapat melakukan sinkronisasi satuan-satuan operasional dan satuan taktis (pemukul).
3. Segera disyahnkannya UU Keamanan Nasional sebagai payung hukum.
4. Membuat Aturan Pelibatan/*Rule Of Engagement* (ROE) yang merupakan pedoman bagi setiap level strata dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing baik dalam pengambilan kebijakan sampai dengan cara bertindak dilapangan di level taktis.
5. Untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan perlu dibuat latihan terpadu dengan melibatkan satuan TNI, satuan Polri dan satuan terkait lainnya dengan metoda geladi posko dan gladi lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Syafaat, Muchamad. 2009, "*Terorisme, Defenisi, Aksi Dan Regulasi*" Imparsial, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Dephan. 2005, *Buku Himpunan Perundang-undangan yang terkait*

dengan penyelenggaraan dan pengolahan pertahanan. UU RI No 34 th 2004 tentang TNI, Jakarta.

Effendi, Erdianto. 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.

Rasyat, Aslim. 2005, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru

Wahid, Abdul Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *kejahatan terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal/Makalah

Abdul chalim, Munsyarif . 2015, Peranan TNI di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif politik Hukum di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum UNISSULA, Vol.2 No.1 Januari-April.

Asop Panglima TNI. 2008. Tinjauan kritis Thd Implementasi Tugas, Peran dan Fungsi serta Peran TNI dalam Kontek menangani Aksi-aksi Separatis bersenjata dan Terorisme. *Seminar Nasional*, Dephan Di Hotel Borobudur, Jakarta,.

Brook, Bret E. 2018, "Law Enforcement Role In US Counterterrorism", *Police Journal*, Vathek Publishing.

Darmini Rosa, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan

Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III

Hafetz, Jonathan. 2012, "Military Detention in the "War on Terrorism": Normalizing the Exceptional After 9/11", *Colum. L. Rev.*

Lukmantias A, M. 2014, "Konsepsi Tentang Grand Design Pembangunan Korps Hukum TNI AD Tahun 2013-2029", *Jurnal Hukum Militer*, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Vol. 2, no. 1 November.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

D. Website

<https://nasional.sindonews.com/read/1166542/14/selama-2016-kejahatan-terorismenaik-107-persen-1482931739> diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<https://nasional.tempo.co/read/465827/densus-88-dikecam-di-poso-begini-nasib-tim-tni>